BAB IV
LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian data

Data-data yang dikumpulkan oleh penulis dari hasil wawancara langsung dengan beberapa informan ulama di kota Banjarmasin antara lain sebagai berikut:

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama	: H. M. Imansyah
Tempat, Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 03 Maret 1990
Alamat	: Jl. Antasan Raden Gg. Barakat
Pendidikan Terakhir	:*Ma'had Ribath Al Athos Mukalla,* Yaman
Pekerjaan	: Mubalig
Bidang/Komisi	: Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin

b. Hasil Wawancara[1]

Menurut Ustadz Imansyah, Seorang ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin pada bagian Komisi Fatwa dan juga memiliki sebuah Yayasan Tahfîdz Dâr al-Masyhûr. Di dalam Islam ada yang nama nya ijarah dan penghasilan ini termasuk dalam kategori ijarah, sebenarnya dasar awal bermuamalah itu adalah ibahah (boleh) kecuali ada dalil yang menjadikan sebab di haramkan nya kegiatan (praktik) muamalah tersebut, Adapun dalam hal sewa menyewa pada dasarnya merupakan hal yang lumrah atau biasa di lakukan

[1] Imansyah, "Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 November 2025."

oleh masyarakat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan nya karena pihak Perusahaan PT. Gojek melarang atau tidak membolehkan kepada pemilik akun untuk peralihtanganan akun gojek, apabila sipemilik akun tetap menyewakan maka resiko ditanggung oleh pemilik akun, menurut ustadz imansyah ketika caranya memperoleh penghasilan saja sudah salah dan bertentangan dengan peraturan Perusahaan, walaupun bentuk ijarahnnya semua lengkap semua ada baik syarat dan rukunnya, karena jalannya salah sekalipun banyak yang melakukan otomatis membuat penghasilan yang didapatkan menjadi haram maka dengan ini dapat di jadikan sebab bahwa hukum sewa menyewa akun gojek di larang di dalam syariat, dan akad nya pun tidak sah serta penghasilan nya pun dianggap tidak halal. Menyewakan akun dianggap mengkhianati kesepakatan tertulis (kode etik) dengan perusahaan dan Pengemudi (mitra) tidak memiliki hak penuh untuk memindahtangankan akun tersebut kepada orang lain.

Landasan Hukum yang mendasari pendapat beliau berdasarkan surah Al-maidah ayat 1 yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ[2]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu, Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.[3]

[2] Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 139.* (t.t.).

[3] "Surat Al-Ma'idah Ayat 1: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 6 Juni 2026, https://quran.nu.or.id/al-maidah/1.

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Mukhlis Abdi. Lc

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung, 10 Februari 1985

Alamat : Jl. Purnasakti Jalur 9 Gg. Warnasari Jalur 1

Pendidikan Terakhir : *Darul Musthofa University*

Pekerjaan : Guru Pondok Pesantren

Bidang/Komisi : Ketua Bidang Penelitian Dan Pengkajian MUI Kota Banjarmasin

b. Hasil Wawancara[4]

Menurut Ustadz Mukhlis, Seorang ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin sebagai Ketua Bidang Penelitian Dan Pengkajian MUI Kota Banjarmasin, Beliau mengatakan bahwa dalam hal sewa-menyewa pada dasarnya merupakan praktik yang umum dilakukan oleh masyarakat. Namun praktik sewa-menyewa akun Gojek masih menjadi persoalan yang perlu dikaji dari sudut pandang hukum Islam. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam pandangan ulama, akad sewa-menyewa pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan syariat, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, objek sewa yang jelas, serta tidak mengandung unsur gharar, penipuan, dan kemudaratan. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam praktik penyewaan akun Gojek dapat dikaitkan dengan konsep amanah karena adanya tanggung jawab yang

[4] Mukhlis Abdi "Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Oktober 2025."

harus dijaga oleh pemilik maupun penyewa akun. Pemilik akun memiliki amanah untuk menggunakan akun sesuai identitas yang telah didaftarkan kepada perusahaan. Ketika akun tersebut disewakan kepada orang lain, maka muncul persoalan terkait kepercayaan yang telah diberikan perusahaan kepada pemilik akun. Selain itu, konsumen juga mempercayai identitas pengemudi yang tercantum dalam aplikasi. Apabila orang yang menggunakan akun berbeda dengan identitas asli yang terdaftar, maka hal tersebut dapat mengurangi rasa aman dan kepercayaan konsumen.

Beliau juga menegaskan bahwa ulama cenderung membedakan antara sewa-menyewa yang sah dan praktik yang mengandung unsur pelanggaran aturan. Jika akun hanya dipinjamkan tanpa merugikan siapa pun dan tetap dalam koridor yang diizinkan, maka hukumnya bisa diperbolehkan seperti perkataan ulama:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ[5]

Artinya: keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.[6]

Dalam kasus sewa akun Gojek, kaidah ini bisa dijadikan pertimbangan bila seseorang berada dalam kondisi sangat terdesak, misalnya tidak memiliki penghasilan sama sekali dan menggunakan akun milik orang lain hanya untuk mempertahankan kebutuhan hidup yang mendesak. Akan tetapi, jika menimbulkan mudarat, kecurangan, atau pelanggaran terhadap perjanjian kerja, maka hukumnya tidak dibenarkan. Jadi tentang sewa-menyewa akun Gojek cenderung berhati-hati. Ulama menekankan bahwa keabsahan akad tidak hanya dilihat dari adanya

[5] *Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Asybah Wa an-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), h.84*.

[6] "Terjemah Asybah wan Nadhair," *Terjemah Kitab Kuning*, t.t., diakses 24 Juni 2026, https://www.alkhoirot.org/2024/11/terjemah-asybah-wan-nadhair.html.

kesepakatan, tetapi juga dari dampak, kejelasan objek, dan kesesuaian dengan aturan syariat serta aturan perusahaan.

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Dr. Ahmad, S. Ag., M.Fil.I

Tempat, Tanggal Lahir : Gelombang, 16 November 1976

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Pertiwi

Pendidikan Terakhir : S-2

Pekerjaan : PNS

Bidang/Komisi : Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin

b. Hasil Wawancara[7]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada ustadz Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin sebagai Ketua Bidang Fatwa, Menurut beliau, Di dalam Islam ada yang namanya ijarah dan penghasilan ini termasuk dalam kategori ijarah, sebenarnya dasar awal bermuamalah itu adalah ibahah (boleh) kecuali ada dalil yang menjadikan sebab diharamkannya kegiatan (praktik) muamalah tersebut, Adapun dalam hal sewa-menyewa pada dasarnya merupakan hal yang lumrah atau biasa dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya karena pihak Perusahaan PT. Gojek melarang atau tidak membolehkan kepada pemilik akun untuk peralihtanganan akun gojek, menurut beliau sewa-menyewa ini

[7] Ahmad "Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Desember 2025."

lebih baik dihindari karena dikhawatirkan ada penipuan yang menjadi sebab kejahatan dan mengancam keselamatan penumpang karena driver yang datang berbeda dengan yang ada pada profile driver pada akun gojek, sewa-menyewa ini menimbulkan kekhawatiran oleh penumpang dan juga berdampak buruk kepada Perusahaan karena menimbulkan rasa ketidakpercayaan maka dengan ini dapat dijadikan sebab bahwa hukum sewa-menyewa akun gojek dilarang dalam syariat, dan akadnya pun tidak sah serta penghasilannya pun dianggap tidak halal. Penghasilannya dianggap tidak sah karena diperoleh dari kegiatan yang melanggar ketentuan perusahaan, mengingkari akad yang telah disepakati, dan potensi mendatangkan mudarat (bahaya) kepada orang lain. Dalam pandangan syariat, semua bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, dan merugikan pihak lain baik perusahaan, penumpang, maupun masyarakat dihukumi tidak sah, dan penghasilan yang diperoleh dengan cara demikian termasuk dalam katagori penghasilan yang tidak halal.

Landasan hukum yang beliau gunakan terhadap pendapat beliau tersebut ialah pada surah An-nisa ayat 29 yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا[8]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[9]

[8] Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 81* (t.t.).

[9] "Surat An-Nisa' Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 22 Mei 2026, https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29.

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 April 1983

Alamat : Jl. Kelayan B Gg. Ampalam Kel. Kelayan Timur

Pendidikan Terakhir : Tarim Hadramaut

Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren

Bidang/Komisi : Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin

b. Hasil Wawancara[10]

Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Syarif yang merupakan ulama Banjarmasin dan tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin dan menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa, menurut beliau praktik sewa-menyewa pada dasarnya merupakan praktik yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Beliau mengatakan sewa-menyewa ini termasuk sewa-menyewa jasa pengantaran baik orang ataupun barang dan alat mengantarnya jelas saja. Adapun seorang yang bekerja sebagai driver dengan menyewa akun gojek tersebut hukumnya adalah boleh. karena upah seseorang itu diberikan bukan tertuju kepada sifat tapi tertuju kepada amal (dengan tenaganya), seperti *driver* gojek yang mengantar barang/orang dan dia diberikan upah karena tenaganya. Walaupun driver yang datang berebeda dengan yang ada diprofile akun gojek akadnya tetap sah dan upah yang didapat pun halal. Akun gojek hanya sebagai sarana untuk mendapatkan

[10] Syarif Fahriadi "Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Oktober 2025."

penumpang, selagi ia mengantarkan ketempat tujuan dengan tepat (dari lokasi jemput sampai ketujuan) dan dia menggunakan sepeda motor pribadi miliknya. Meskipun pun cara dia mendapatkan pekerjaan tidak dibenarkan karena ada unsur gharar nya, dan juga ada larangan dari Perusahaan, karena menurut ketentuan PT. GOJEK segala kerugian dan resiko yang dialami apabila menyewakan akun ditanggung oleh pemilik akun, akan tetapi selagi kedua belah pihak (penumpang dan driver) telah mencapai kata sepakat dan saling ridho atau saling suka dan penumpang memberikan Keputusan bahwa akan tetap memberikan upah karena ia merasa upah (penghasilan) nya dianggap halal saja. Jika semua syarat ijarah dalam hukum Islam terpenuhi maka akad nya pun sah dan penghasilan yang di dapat hukumnya halal, mengenai syarat dan ketentuan sewa termasuk biaya sewa dan batas waktu sewa maka hal ini diperbolehkan, Landasan hukum diperbolehkannya penghasilan (upah) ini menurut beliau terdapat pada kaidah fikih yaitu:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ[11]

Artinya: Kebijakan pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan".[12]

Menurut Ustadz Syarif, dalam konteks muamalah sesama manusia, kebermanfaatan menjadi prioritas utama. Adanya ojek online terbukti membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Memberikan kemudahan bagi orang lain untuk bekerja menggunakan akun yang tidak terpakai dianggap lebih besar

[11] *Jalaluddin Al-Suyuti, Al-Asybah Wa an-Nazha'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h.121*.

[12] "Terjemah Asybah wan Nadhair."

manfaatnya daripada membiarkan orang tersebut menganggur, selama tidak ada pihak yang dirugikan secara material.

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Kepada Informan Tentang Penghasilan dari Menyewa Akun Gojek

No.	**Nama Ulama**	**Pendapat Hukum**	**Pendapat**
1.	H. M. Imansyah	Tidak boleh (Haram)	Menurut beliau, praktik menyewa akun Gojek melanggar aturan perusahaan dan termasuk bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat dengan PT. Gojek. Walaupun akad ijarah memenuhi syarat dan rukun, cara memperoleh penghasilannya dianggap tidak benar sehingga penghasilan tersebut dinilai tidak halal.
2.	Mukhlis Abdi. Lc	Boleh dengan syarat	Beliau berpendapat bahwa sewa akun dapat diperbolehkan dalam kondisi tertentu, terutama jika ada keadaan darurat dan tidak menimbulkan mudarat. Namun praktik tersebut tetap harus memperhatikan amanah, kejujuran, keamanan konsumen, dan aturan perusahaan. Jika mengandung penipuan atau merugikan pihak lain maka hukumnya tidak dibenarkan.
3.	Dr. Ahmad, S. Ag., M.Fil.I	Tidak Boleh	Menurut beliau, penyewaan akun Gojek

		(Haram)	berpotensi menimbulkan penipuan, mengurangi rasa aman penumpang, serta melanggar ketentuan perusahaan. Karena mengandung unsur mudarat dan ketidakjelasan identitas pengemudi, akad dianggap tidak sah dan penghasilannya dinilai tidak halal.
4.	H. M. Syarif Fahriyadi	Boleh	Beliau menilai bahwa upah diberikan atas jasa dan tenaga pengemudi, bukan pada identitas akun. Selama pekerjaan dilakukan dengan baik, penumpang ridha, dan syarat ijarah terpenuhi, maka akad dianggap sah dan penghasilannya halal. Selain itu, praktik ini dipandang memberi manfaat ekonomi dan membuka lapangan kerja.

Tabel 4.2 Dasar Hukum yang Mendasari Pendapat Para Informan

Informan	Dasar Hukum	Keterangan
I	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu, Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. (QS. al-Maidah ayat 1)	Ayat ini menjelaskan kewajiban menepati janji dan perjanjian. Beliau menggunakan ayat tersebut untuk menegaskan bahwa penyewaan akun Gojek melanggar kesepakatan antara mitra dan perusahaan sehingga praktik

		tersebut tidak dibenarkan.
II	الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ Artinya: keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang. (Kitab al-Asybah Wa an-Nazhair h. 84)	Kaidah ini berarti keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang terlarang. Beliau menggunakan kaidah ini sebagai pertimbangan jika seseorang benar-benar berada dalam kondisi ekonomi yang mendesak, namun tetap tidak boleh menimbulkan kerugian atau penipuan.
III	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa ayat 29)	Ayat ini melarang memperoleh harta dengan cara yang batil. Menurut beliau, penyewaan akun Gojek termasuk praktik yang melanggar aturan dan berpotensi merugikan pihak lain sehingga penghasilannya dianggap tidak sah.
IV	تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ Artinya: Kebijakan pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan". (Kitab al-Asybah Wa an-Nazhair h. 121)	Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan harus didasarkan pada kemaslahatan masyarakat. Beliau menilai bahwa praktik penyewaan akun dapat memberikan

		manfaat ekonomi dan membuka kesempatan kerja selama tidak merugikan pihak lain secara nyata.

B. Analisis Data

1. Pendapat ulama tentang penghasilan dari menyewa akun gojek

a. Tidak Membolehkan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada empat ulama, yang menjadi pengurus MUI kota Banjarmasin, maka kesepakatan mereka menyatakan bahwa proses menyewa adalah sesuatu yang biasa dan umum dilakukan oleh masyarakat dapat didefinisikan sebagai imbalan atau upah yang diperoleh dalam akad pemberian hak guna atas barang dan/atau jasa tanpa disertai pemindahan kepemilikan.[13] Adapun akun Gojek dipandang memiliki nilai manfaat ekonomi karena dapat digunakan untuk memperoleh penghasilan. Dalam fikih, manfaat yang bernilai dan dapat diserahkan kepada pihak lain dapat menjadi objek akad ijarah.

Namun dalam praktik menyewa untuk akun Gojek ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai hukum penghasilan yang diperoleh dari praktik sewa menyewa akun Gojek. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi sudut pandang dalam memahami praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan fikih muamalah.

[13] "Ujrah," *Alami Sharia*, 9 September 2020, Https://Alamisharia.Co.Id/Kamus-Keuangan-Syariah/Ujrah/.

Berdasarkan pendapat dari empat informan yang diwawancarai, terdapat dua orang ulama yaitu Ustadz Imansyah dan Ustadz Ahmad yang berpendapat bahwa penghasilan yang diperoleh dari praktik sewa menyewa akun Gojek tidak diperbolehkan atau haram. Menurut mereka, praktik tersebut bertentangan dengan perjanjian yang telah dibuat antara pemilik akun dan perusahaan Gojek, sehingga akad yang dilakukan dianggap tidak sah dan berimplikasi pada status penghasilan yang diperoleh, seperti halnya penghasilan yang halal didapatkan dari hasil usaha sendiri, gaji yang diperoleh dari pekerjaan yang sesuai dengan syariat, atau hasil investasi yang halal juga Keterlibatan aspek kejujuran, stabilitas kualitas dan kemampuan menjaga amanah merupakan proses dari kerja yang halal. Sebaliknya, pekerjaan yang haram berasal dari sumber yang haram, seperti hasil korupsi, penipuan, atau riba yang Keterlibatan aspek kejujuran, stabilitas kualitas dan kemampuan menjaga amanah merupakan proses dari kerja yang halal.[14]

Pendapat Ustadz Imansyah dan Ustadz Ahmad didasarkan pada kewajiban untuk memenuhi rukun dan syarat akad ijarah dengan berlandaskan teori Saprida dkk, yang menyebutkan bahwa rukun ijarah menurut Jumhur ulama bahwa rukun dan syarat ijarah terdiri dari empat, yaitu orang yang berakad (*Aqid*), *sighat*, manfaat, dan upah.[15]

[14] Asrorul Muvida, "Perbedaan Kerja Halal Dan Haram: Panduan Mencari Rezeki Yang Berkah," *Cahaya Islam*, 30 Oktober 2024, Https://Www.CahayaIslam.Id/Perbedaan-Kerja-Halal-Dan-Haram/.

[15] Saprida Saprida Dkk., "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam," *Akm: Aksi Kepada Masyarakat* 3, No. 2 (2023): 283–90, Https://Ejournal.Stebisigm.Ac.Id/Akm/Article/View/647.

Namun, ada beberapa larangan dalam melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan yang telah dibahas sebelumnya seperti yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar), potensi mendatangkan musibah, dan juga ketidaksesuaian dari nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial sehingga bertentangan dengan etika syariah.[16]

b. Membolehkan

Sementara itu, Ustadz Mukhlis dan Ustadz Syarif berpendapat bahwa penghasilan dari praktik sewa menyewa akun Gojek dapat diperbolehkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, seperti terpenuhinya syarat-syarat dan rukun akad ijarah serta kesepakatan pihak yang menyewakan dan pihak penyewa seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang mengikatkan diri mereka kepada orang lain atau lebih, yang tentunya berpengaruh terhadap perbuatan hukum.[17] Menurut pandangan ini, selama tidak terdapat unsur penipuan, kezaliman, atau kerugian yang ditimbulkan, maka penghasilan yang diperoleh dapat dinilai sah menurut hukum Islam.

Adapun yang menjadi dasar dibolehkannya menyewa akun Gojek ketika pemilik akun dan penyewa melakukan akad atas dasar suka sama suka (*an-tarāḍin minkum*), sehingga unsur paksaan tidak ditemukan dalam transaksi tersebut dan

[16] Novita Tsalits Rahmawati Dkk., "Rekonstruksi Hukum Fikih Kontemporer Dalam Menyikapi Praktik Jual Beli Akun Media Sosial," *Eshraq: Journal Of Islamic Studies* 1, No. 3 (2025): H.8, Https://E-Journal.Epistemeacademia.Org/Index.Php/Ejis/Article/View/15.

[17] A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik* (Humanities Genius, 2022).

dapat membantu pihak yang tidak memiliki akun tetapi membutuhkan pekerjaan, sementara pemilik akun memperoleh tambahan pendapatan dari biaya sewa. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh konsumen mencerminkan tanggung jawab mereka sebagai pengguna barang atau jasa.[18]

Berdasarkan pendapat ulama tersebut peneliti menegaskan bahwa perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap penghasilan dari sewa menyewa akun Gojek tidak hanya bergantung pada terpenuhi atau tidaknya unsur akad ijarah, tetapi juga pada cara pandang masing-masing ulama terhadap kedudukan perjanjian dengan perusahaan, hak kepemilikan akun, serta dampak yang ditimbulkan oleh praktik tersebut.

Dengan demikian, perbedaan pendapat ulama dalam penelitian ini berpusat pada dua aspek utama, yaitu pemenuhan syarat dan rukun akad ijarah di satu sisi, serta kepatuhan terhadap perjanjian dengan perusahaan dan status kepemilikan akun di sisi lain. Perbedaan sudut pandang tersebut menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda mengenai kehalalan penghasilan yang diperoleh dari praktik sewa menyewa akun Gojek.

2. Dasar hukum dari pendapat ulama tentang penghasilan dari menyewa akun Gojek

[18] Manangin Dkk., "Tinjauan Hukum Perdata Pada Perlindungan Hak Konsumen Dalam Kontrak Sewa Menyewa," h.9.

a. Menurut Informan I (H. M. Imansyah)

Berdasarkan pendapat Ustadz Imansyah, praktik sewa-menyewa akun Gojek pada dasarnya tidak hanya dinilai hanya dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad ijarah, namun keabsahan akad juga harus ditinjau dari aspek legalitas dan kesesuaian dengan ketentuan yang mengikat para pihak baik itu dari penyewa akun Gojek ataupun dari pemilik akun Gojek, menurut beliau, prinsip dasar muamalah memang boleh akan tetapi, kebolehan tersebut dapat berubah menjadi terlarang apabila terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat atau mengandung pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Seperti yang diungkapkan oleh ulama Wahbah al-Zuhaily dan Ahmad al-Zarqa tentang kepemilikan yaitu sama-sama menekankan hak dalam mempergunakan kewenangan kepada pemiliknya kecuali terdapat halangan hukum tertentu.[19]

Dalam ketentuan perusahaan Gojek yang secara tegas melarang pemilik akun untuk mengalihkan, meminjamkan, atau menyewakan akun kepada pihak lain. Jadi ketika seorang mitra tetap menyewakan akunnya kepada orang lain, ia telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang sebelumnya disetujui saat mendaftar sebagai mitra seperti Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih, yang pada gilirannya akan mempengaruhi hubungan hukum. .[20] analisis ini menunjukkan bahwa objek yang dijadikan dasar

[19] Fadilah Ulfah, "Kepemilikan Dalam Islam," *Osf Preprints*, Osf Preprints, 6 Juli 2021, H.3, 7fdus, Https://Ideas.Repec.Org//P/Osf/Osfxxx/7fdus.Html.

[20] A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik* (Humanities Genius, 2022).

akad ijarah mengandung unsur yang tidak sesuai dengan hak kepemilikan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemilik akun.

Landasan hukum yang digunakan Ustadz Imansyah adalah firman Allah Swt. dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi akad dan perjanjian (*awfū bil-'uqud*). Ayat ini mengandung prinsip bahwa setiap bentuk kesepakatan yang dibuat secara sah wajib dipatuhi selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hubungan kemitraan antara Gojek dan pengemudi, terdapat kontrak atau kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap akad yang telah disepakati.

Dari sudut pandang fikih muamalah, pendapat Ustadz Imansyah juga sejalan dengan prinsip bahwa tujuan yang baik tidak dapat membenarkan cara yang tidak dibenarkan syariat. Meskipun tujuan menyewakan akun adalah untuk memperoleh penghasilan, cara memperoleh penghasilan tersebut tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak pihak lain. beliau mengakui bahwa praktik sewa-menyewa secara umum, termasuk dalam bentuk ijarah, pada dasarnya adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan masyarakat dan bisa dianggap sah selama memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam konteks ini, penyewaan akun Gojek secara bentuk akad bisa saja menyerupai ijarah karena ada pihak yang memberikan manfaat (akun) dan ada imbalan yang diterima. Namun, analisis utama beliau tidak berhenti pada bentuk akadnya, melainkan pada aspek kepatuhan terhadap aturan dan perjanjian yang sudah disepakati dengan perusahaan. Dalam kasus ini, PT Gojek secara tegas melarang adanya

pemindahtanganan atau penyewaan akun kepada pihak lain. Ketika seorang pengguna menyetujui syarat tersebut saat mendaftar, maka secara fikih ia telah masuk dalam sebuah akad yang mengikat. Oleh karena itu, ketika akun tersebut tetap disewakan, maka terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat, yang dalam perspektif fikih disebut sebagai bentuk tidak menunaikan akad atau pelanggaran amanah.

b. Menurut Informan II (Mukhlis Abdi. Lc)

Pendapat Ustadz Mukhlis menunjukkan dalam menilai praktik sewa-menyewa akun Gojek. Secara prinsip, beliau tidak menolak akad sewa-menyewa sebagai bentuk muamalah karena hukum asal muamalah adalah mubah (boleh) selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, dari sisi akad, penyewaan akun dapat dipandang memenuhi unsur ijarah apabila terdapat pihak yang menyewakan, pihak yang menyewa, manfaat yang diperoleh, serta adanya kesepakatan mengenai imbalan. Pendapat ini sesuai dengan pembahasan bab II yaitu ijarah dalam perkembangan kebahasan selanjutnya di pahami sebagai bentuk akad yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang atau benda. Semua manfaat jasa atau barang tersebut juga dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.[21]

Landasan hukum yang digunakan Ustadz Mukhlis dalam kaidah fikih الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang) *kitab Al-*

[21] Ilham, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah."

Asybah Wa an-Nazha'ir, karya Jalaluddin As-Suyuthi*,* pendapat ustadz mukhlis menunjukkan adanya ruang toleransi hukum dalam kondisi tertentu. Kaidah ini dapat diterapkan apabila seseorang berada dalam keadaan darurat yang nyata dan tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dalam konteks sewa akun Gojek, kebolehan tersebut bukanlah kebolehan mutlak, melainkan bersifat sementara dan terbatas pada kadar kebutuhan yang mendesak. beliau juga menekankan bahwa penilaian hukum tidak berhenti pada terpenuhinya rukun dan syarat akad semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek amanah, kejujuran, dan dampak yang ditimbulkan.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat Ustadz Mukhlis cenderung menempatkan hukum sewa-menyewa akun Gojek pada posisi boleh secara teori akad, tetapi bermasalah dalam praktik apabila menimbulkan pelanggaran amanah, ketidakjujuran identitas, pelanggaran perjanjian perusahaan, dan potensi kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, hukum praktik ini tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan adanya kesepakatan antara pemilik dan penyewa akun, melainkan harus mempertimbangkan aspek amanah, kemaslahatan, kepatuhan terhadap perjanjian, serta dampak yang ditimbulkan terhadap perusahaan dan konsumen. Dengan pertimbangan tersebut, pendapat beliau lebih dekat kepada hukum tidak diperbolehkan apabila terdapat unsur pelanggaran dan mudarat, sedangkan kebolehan hanya dapat dipertimbangkan dalam kondisi darurat yang benar-benar memenuhi syarat syar'i.

c. Menurut Informan III (Ahmad, S.Ag., M.Fil.I)

Pendapat Ustadz Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I menegaskan pendekatan yang lebih tegas dalam menilai praktik sewa-menyewa akun Gojek dengan menitikberatkan pada aspek keabsahan sumber perolehan harta, keamanan publik, dan pencegahan mudarat. Secara dasar, beliau tetap mengakui kaidah umum dalam fikih muamalah bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya adalah mubah (boleh), termasuk ijarah, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, secara konsep, sewa-menyewa memang merupakan praktik yang sah dan sudah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, kebolehan ini tidak bersifat mutlak, karena harus tetap memenuhi prinsip-prinsip syariat yang lebih luas, seperti kejujuran, kejelasan objek, tidak adanya penipuan, serta tidak menimbulkan bahaya bagi pihak lain sebagaimana Islam dengan tegas melarangnya karena dianggap merugikan dan mengeksploitasi pihak yang meminjam.[22]

Ustadz Ahmad juga menekankan aspek yang sangat penting dalam muamalah modern, yaitu dampak sosial dan keselamatan pihak ketiga. Dalam sistem transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek, identitas pengemudi yang tertera di aplikasi menjadi dasar kepercayaan dan keamanan bagi penumpang. Jika akun disewakan kepada orang lain, maka terjadi ketidaksesuaian antara identitas digital dan orang yang sebenarnya menjalankan layanan. Hal ini berpotensi menimbulkan penipuan, menurunkan tingkat kepercayaan konsumen, bahkan dapat mengancam keselamatan penumpang. Dalam fikih, kondisi seperti ini termasuk dalam kategori

[22] Nurjaijah Lingga Dan Malahayatie Malahayatie, "Konsep Halal Haram Dalam Ekonomi Syariah," *J-Ebi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, No. 02 (2024): H.106, Https://Doi.Org/10.57210/J-Ebi.V3.I02.76.

mudarat (bahaya) yang harus dihindari, karena salah satu prinsip utama syariat adalah mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.[23]

Selain itu, beliau juga mengaitkan larangan tersebut dengan Surah An-Nisa ayat 29 yang menegaskan larangan memakan harta dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam konteks ini, "cara yang batil" dipahami sebagai segala bentuk perolehan harta yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, serta melanggar aturan yang telah disepakati. Karena sewa akun Gojek mengandung unsur pelanggaran kontrak, potensi penipuan identitas, dan risiko membahayakan orang lain, maka cara tersebut masuk dalam kategori perolehan harta yang tidak dibenarkan.[24]

Dengan demikian, menurut analisis pendapat beliau, meskipun secara teori ijarah merupakan akad yang sah dalam Islam, namun dalam praktik sewa akun Gojek, unsur pelanggaran terhadap aturan perusahaan, potensi penipuan, serta adanya risiko mudarat membuatnya keluar dari prinsip kehalalan muamalah bertentangan dengan etika syariah.[25] Akibatnya, akad tersebut dipandang tidak sah dan penghasilan yang diperoleh darinya dianggap tidak halal, karena tidak memenuhi syarat keadilan, kejujuran, dan keselamatan yang menjadi dasar utama dalam hukum ekonomi Islam.

[23] Novita Tsalits Rahmawati Dkk., "Rekonstruksi Hukum Fikih Kontemporer Dalam Menyikapi Praktik Jual Beli Akun Media Sosial," *Eshraq: Journal Of Islamic Studies* 1, No. 3 (2025): H.8, Https://E-Journal.Epistemeacademia.Org/Index.Php/Ejis/Article/View/15.

[24] Nurjaijah Lingga Dan Malahayatie Malahayatie, "Konsep Halal Haram Dalam Ekonomi Syariah," *J-Ebi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, No. 02 (2024): H.106, Https://Doi.Org/10.57210/J-Ebi.V3.I02.76.

[25] Novita Tsalits Rahmawati Dkk., "Rekonstruksi Hukum Fikih Kontemporer Dalam Menyikapi Praktik Jual Beli Akun Media Sosial," *Eshraq: Journal Of Islamic Studies* 1, No. 3 (2025): H.8, Https://E-Journal.Epistemeacademia.Org/Index.Php/Ejis/Article/View/15.

d. Menurut Informan IV (H. M. Syarif Fahriyadi)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Ustadz Syarif memandang praktik sewa-menyewa akun Gojek dari sudut pandang yang lebih menekankan pada aspek kemanfaatan dan terpenuhinya unsur-unsur akad ijarah dalam praktik nyata. Beliau terlebih dahulu menegaskan bahwa secara umum sewa-menyewa merupakan bagian dari muamalah yang dibolehkan dalam Islam, termasuk sewa jasa, karena yang menjadi objek utama dalam ijarah adalah manfaat tenaga atau jasa seseorang, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang atau benda. Semua manfaat jasa atau barang tersebut juga dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.[26]

Dalam konteks driver Gojek, yang dinilai adalah aktivitas mengantar penumpang atau barang dari titik awal ke tujuan dengan menggunakan kendaraan yang sah dimiliki oleh pengemudi, sehingga inti akadnya tetap terpenuhi yaitu adanya jasa, pekerjaan, dan imbalan yang jelas. Dari sudut pandang ini, perbedaan identitas antara pengguna akun dengan nama yang tertera pada profil tidak secara otomatis merusak keabsahan akad, selama pekerjaan utama yang menjadi objek ijarah tetap terlaksana sesuai kesepakatan, yaitu pengantaran yang aman dan sampai tujuan. Beliau juga menekankan bahwa kerelaan antara penumpang dan pengemudi menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan transaksi yang menjadikan sebab tersebut halal. [27] Ketika penumpang menerima layanan, menggunakan jasa tersebut, dan memberikan upah tanpa adanya paksaan serta merasa tidak dirugikan secara langsung, maka unsur keridaan dalam muamalah dianggap telah terpenuhi.

[26] Ilham, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah."

[27] A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik* (Humanities Genius, 2022).

Dengan demikian, dari perspektif ini, perubahan siapa yang mengoperasikan akun tidak serta-merta membatalkan akad selama manfaat jasa tetap diberikan sesuai perjanjian layanan. Selain itu, Ustadz Syarif juga melihat bahwa keberadaan akun Gojek pada dasarnya hanya berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan permintaan dan penawaran jasa. Oleh karena itu, selama sarana tersebut digunakan untuk menghasilkan manfaat berupa layanan transportasi yang sah, maka penggunaan akun tersebut tetap berada dalam koridor ijarah.

Dalam aspek dasar hukum, beliau menggunakan kaidah تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ dalam kitab *Al-Asybah Wa an-Nazha'ir* karya Jalaluddin As-Suyuthi yang menekankan bahwa kebijakan atau aturan dalam suatu sistem harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 88 Ayat (1), berbunyi: "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." [28] Kaidah ini dalam analisis beliau digunakan untuk melihat bahwa keberadaan sistem ojek online telah memberikan manfaat sosial yang besar berupa pembukaan lapangan pekerjaan dan kemudahan akses transportasi. Oleh karena itu, selama praktik tersebut membawa kemaslahatan yang lebih besar daripada potensi mudaratnya, maka ia dapat dibolehkan dalam batas tertentu.

[28] Ahyana Ikhwana Ramadhana Dan Tajul Arifin, "Prinsip Keadilan Dalam Pasal 88 Ayat (1) Uu Nomor 13 Tahun 2003,Tentang Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Hr.Bukhari , No. 30," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, No. 2 (2025): H.501, Https://Doi.Org/10.63822/3cbxnk28.

Namun demikian, dalam analisis yang lebih kritis, pandangan ini juga mengandung catatan bahwa kebolehan tersebut sangat bergantung pada syarat tidak adanya kerugian nyata bagi pihak lain. Artinya, meskipun beliau membolehkan, kebolehan tersebut bersifat kondisional, yaitu selama tidak terjadi pelanggaran yang benar-benar merugikan penumpang, tidak ada penipuan yang menimbulkan bahaya, serta tetap dalam batas kerelaan para pihak karena Perjanjian juga harus didasari oleh sebab yang halal, yang merupakan tujuan yang sah yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. [29] Jika unsur mudarat muncul, maka prinsip kemaslahatan yang dijadikan dasar justru dapat berubah menjadi alasan untuk melarang praktik tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendapat Ustadz Syarif lebih menekankan pada pendekatan maqasid al-syariah, khususnya aspek kemaslahatan dan pemenuhan manfaat dalam transaksi. Beliau cenderung memandang bahwa sewa-menyewa akun Gojek tetap dapat dihukumi boleh dan penghasilannya halal selama jasa pengantaran tetap terlaksana dengan baik, terpenuhinya unsur kerelaan, serta tidak menimbulkan kerugian nyata bagi penumpang dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, karena beliau lebih melihat pada hasil akhir berupa manfaat layanan dan kesejahteraan yang dihasilkan dari praktik tersebut.

Menurut penulis, meskipun praktik sewa-menyewa pada dasarnya merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam, namun dalam konteks penyewaan akun Gojek perlu mempertimbangkan ketentuan perusahaan yang secara tegas melarang

[29] A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik* (Humanities Genius, 2022).

pengalihan akun kepada pihak lain. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar, ketidakjujuran identitas, dan kerugian bagi konsumen maupun perusahaan. Oleh karena itu, aspek kemaslahatan, amanah, dan pemenuhan akad harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kehalalan penghasilan yang diperoleh.

Dengan demikian, penulis cenderung berpendapat bahwa penghasilan dari menyewa akun Gojek tidak dapat dinilai hanya dari adanya jasa yang diberikan dan upah yang diterima, tetapi juga harus dilihat dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya kewajiban menepati perjanjian, menghindari penipuan, dan mencegah terjadinya mudarat.

Namun Menurut penulis, praktik menyewa akun Gojek pada dasarnya dapat diperbolehkan dengan syarat driver yang menyewa akun memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara jujur, amanah, dan profesional. Penulis memandang bahwa substansi akad dalam praktik ini adalah akad ijarah, yaitu pemanfaatan jasa untuk mengantarkan penumpang atau barang dengan imbalan tertentu. Oleh karena itu, selama pekerjaan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh penyewa akun hingga selesai sesuai dengan kesepakatan, maka manfaat yang menjadi tujuan akad telah terpenuhi.

Namun demikian, kebolehan tersebut bukan berarti mengabaikan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Gojek. Penulis berpendapat bahwa penggunaan akun milik orang lain tetap harus memperhatikan prinsip amanah, kejujuran, serta tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun konsumen. Itikad baik dari driver menjadi faktor yang sangat penting, karena menunjukkan adanya kesungguhan

untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar, menjaga keselamatan penumpang, memberikan pelayanan sesuai standar, serta bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diterimanya. Dengan adanya itikad baik tersebut, tujuan utama akad ijarah, yaitu memberikan manfaat melalui suatu pekerjaan yang sah dan memperoleh upah yang layak, dapat terwujud.

Selain itu, penulis berpandangan bahwa penghasilan dalam Islam pada hakikatnya diberikan atas dasar usaha dan pekerjaan yang dilakukan, sebagaimana konsep *al-kasb* yang menekankan pentingnya memperoleh rezeki melalui usaha yang bermanfaat dan halal. Selama penyewa akun benar-benar bekerja, mengantarkan penumpang atau barang sesuai pesanan, serta tidak melakukan penipuan dalam pelaksanaan pekerjaannya, maka upah yang diterima berasal dari tenaga dan jasa yang telah diberikan. Akan tetapi, apabila penyewa akun menyalahgunakan kepercayaan, melakukan tindakan yang membahayakan konsumen, atau menggunakan akun untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat maupun ketentuan perusahaan, maka praktik tersebut tidak lagi memenuhi prinsip amanah dan kemaslahatan sehingga tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa praktik menyewa akun Gojek dapat dipandang boleh secara bersyarat, yaitu apabila penyewa akun memiliki itikad baik dalam melaksanakan pekerjaannya, memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, menjaga amanah, memberikan manfaat kepada konsumen, serta tidak melakukan tindakan yang menimbulkan mudarat. Di sisi lain, praktik ini tetap perlu menjadi perhatian bagi perusahaan untuk menghadirkan mekanisme yang

mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi aspek keamanan, kepercayaan, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Dasar hukum yang dipakai penulis sama dengan dasar hukum yang dipakai ustadz H. M. Imansyah yaitu surah al-Maidah ayat 1 yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu, Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah